



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Sarjana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Handwritten signature or mark in blue ink.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan

pertimbangan, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.

6. Program Sarjana adalah program pendidikan akademik yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya dan diselenggarakan oleh UI.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi atau vokasi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UI.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
10. Pembimbing Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan Mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi Mahasiswa.
11. Program Pendidikan Gelar Ganda yang selanjutnya disebut Program *Double Degree* adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada Program Studi yang berbeda pada jenjang yang sama dan menghasilkan dua gelar akademik berbeda.
12. Program Gelar Gabungan yang selanjutnya disebut Program *Joint Degree* adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada Program Studi dan jenjang yang sama dan menghasilkan sebuah gelar akademik tunggal.



13. Kelas Khusus adalah kelas dalam suatu Program Studi, baik pada Program Sarjana atau program pascasarjana, yang penyelenggaraannya merupakan hasil kerja sama dengan mitra universitas di luar negeri sebagai kelas khusus internasional atau dengan instansi/industri sebagai kelas mitra nasional atau pengaturan lainnya.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
15. Mata Kuliah Wajib UI adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap kurikulum Program Sarjana di UI.
16. Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap kurikulum Program Sarjana di Fakultas tersebut.
17. Mata Kuliah Wajib Program Studi adalah mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang bersangkutan.
18. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih Mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan/atau rencana karir Mahasiswa pada suatu Program pendidikan.
19. Mata Kuliah Spesial adalah status yang diberikan kepada mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu Semester tanpa menyebabkan Mahasiswa yang mengambilnya dianggap mengulang mata kuliah tersebut.
20. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UI.

21. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada IRS melalui sistem informasi akademik.
22. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang Mahasiswa selama Semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Registrasi Akademik.
23. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap kegiatan belajar yang diperoleh peserta didik selama satu Semester.
24. Beban Studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
25. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
26. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah Beban Studi yang telah diperoleh seorang Mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas di lingkungan UI.
27. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
28. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja, di akhir masa studi.
29. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu satu tahun.
30. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.

31. Semester Antara adalah Semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester genap dan Semester gasal tahun akademik berikutnya.
32. Status Akademik adalah status Mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di UI.
33. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Semester.
34. Putus Studi adalah suatu kondisi Mahasiswa yang berdasarkan evaluasi Fakultas dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
35. Tugas Akhir adalah bentuk karya ilmiah berupa disertasi yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang Mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah Kurikulum Program Studi.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Sarjana bertujuan untuk menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan ilmuwan yang beretika, berbudaya, kompeten, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Pasal 3

Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagai berikut:

- a. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam penyelesaian masalah dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam

- bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pasal 4

Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil Program Studi masing-masing yang disetujui oleh SAF.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Program Sarjana diselenggarakan oleh Fakultas dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - b. memenuhi standar mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik; dan
 - c. mempunyai minimal jumlah dan kualifikasi Dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Program Studi baru, maka Program Studi harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6

- (1) Program Sarjana dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. kelas reguler;
 - b. kelas paralel;

- c. kelas ekstensi; dan
 - d. Kelas Khusus internasional.
- (2) Program Sarjana kelas paralel, kelas ekstensi, dan Kelas Khusus internasional hanya dapat diselenggarakan oleh Program Studi yang menyelenggarakan Program Sarjana kelas reguler yang telah terakreditasi.

Pasal 7

- (1) Kelas reguler merupakan Program Sarjana yang diutamakan untuk mendidik lulusan baru yang berasal dari sekolah menengah atas atau sederajat.
- (2) Kelas paralel dan kelas ekstensi merupakan Program Sarjana yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memperluas akses terhadap pendidikan tinggi di UI dan untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (3) Kelas reguler, kelas paralel, dan kelas ekstensi harus menggunakan Kurikulum dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama.
- (4) Kelas reguler, kelas paralel, dan kelas ekstensi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama.
- (5) Jumlah peserta kelas paralel dan kelas ekstensi tidak boleh lebih banyak daripada jumlah peserta Program Sarjana kelas reguler.

Pasal 8

- (1) Kelas Khusus internasional merupakan Program Sarjana yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.
- (2) Kelas Khusus internasional dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh UI dan/atau bekerja sama dengan universitas mitra di luar negeri yang diakui UI dan terakreditasi di negaranya.
- (3) Kelas Khusus internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh UI memberikan gelar tunggal dari UI.

- (4) Kelas Khusus internasional yang diselenggarakan berdasarkan kerja sama dengan universitas mitra di luar negeri memberikan gelar dari UI dan universitas mitra di luar negeri.
- (5) SAF memberikan persetujuan terlebih dahulu atas penyelenggaraan kerja sama dengan universitas mitra di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kelas Khusus internasional dengan gelar tunggal harus menggunakan Kurikulum yang sama dengan kelas reguler dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama.
- (7) Kelas Khusus internasional yang dilaksanakan dengan Program *Double Degree* harus menggunakan Kurikulum yang sama paling sedikit 50% (lima puluh persen) dengan kelas reguler dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama.
- (8) Jumlah peserta Kelas Khusus internasional tidak boleh lebih banyak daripada jumlah peserta Program Sarjana kelas reguler.

Pasal 9

- (1) Program Sarjana diikuti oleh Mahasiswa secara penuh waktu.
- (2) Program Sarjana dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan jarak jauh sesuai dengan ketentuan.
- (3) Program Sarjana tidak dibenarkan diselenggarakan dengan cara pembelajaran kelas jauh.
- (4) Penyelenggaraan Program Sarjana berdasarkan sistem Semester yang ditetapkan dalam Kalender Akademik UI setiap tahunnya.
- (5) Semester Antara dapat diselenggarakan jika diperlukan.
- (6) Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Program Studi pada Program Sarjana mengikuti ketentuan.

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 10

- (1) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program Sarjana dilakukan dengan sistem seleksi yang ditetapkan oleh UI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana.

BAB V
REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK

Pasal 11

- (1) Mahasiswa harus melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik.
- (2) Registrasi Administrasi dilakukan dengan membayar biaya pendidikan melalui metode pembayaran yang ditentukan UI.
- (3) Registrasi Akademik dilakukan dengan pengisian IRS.
- (4) Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik UI.
- (5) Dalam hal biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir periode pembayaran, maka IRS dibatalkan.
- (6) Dalam hal Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil belum melunasi hingga akhir Semester, maka Mahasiswa tidak dapat melakukan Registrasi Akademik pada Semester berikutnya.
- (7) Mahasiswa dapat melakukan Registrasi Akademik setelah tunggakan biaya pendidikan dilunasi.

Pasal 12

- (1) Kalender Akademik harus ditaati oleh Fakultas/Program Studi dan sivitas akademika di lingkungan UI dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setiap tahun yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. periode pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik untuk Mahasiswa baru;
 - b. jadwal kegiatan awal Mahasiswa baru;
 - c. jadwal Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa lama;
 - d. periode perkuliahan;
 - e. periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - f. batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda; dan
 - g. jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

Pasal 13

- (1) Setiap menjelang awal Semester, Fakultas/Program Studi menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan Kurikulum.
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nama mata kuliah dan kelas;
 - b. jenis kelas;
 - c. koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - d. hari dan jam kuliah;
 - e. tempat/ruang kuliah;
 - f. Dosen; dan
 - g. bahasa pengantar.
- (3) Satu mata kuliah dapat diselenggarakan pada beberapa kelas.

- (4) Kegiatan Mata Kuliah Spesial diselenggarakan terpisah dari jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

Pada setiap Semester, Mahasiswa dimungkinkan memiliki status akademik tertentu, meliputi:

- a. aktif berarti status Mahasiswa yang melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- b. tidak aktif (kosong) berarti status Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik;
- c. Cuti Akademik berarti status Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester dengan persetujuan Dekan karena permintaan Mahasiswa;
- d. Cuti Akademik dengan alasan khusus berarti status Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) Semester atau 2 (dua) Semester dengan persetujuan Dekan karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. pertukaran Mahasiswa berarti bahwa status Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri karena program pertukaran Mahasiswa atau program serupa yang diakui UI;
- f. kuliah di luar universitas berarti Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mengikuti program pertukaran Mahasiswa, program kunjungan, atau program lain yang diakui UI;
- g. *overseas* berarti status Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti Program *Double Degree*, Program *Joint Degree* atau mobilitas internasional;

- h. dikenakan sanksi berarti status Mahasiswa yang tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) atau beberapa Semester karena pelanggaran tata tertib UI berdasarkan rekomendasi dari panitia yang bertugas melakukan penyelesaian pelanggaran tata tertib yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan;
- i. lulus berarti status Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai sarjana;
- j. dikeluarkan berarti status Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai Putus Studi karena alasan akademik dan/atau nonakademik;
- k. mengundurkan diri berarti status Mahasiswa yang menyatakan berhenti kuliah di UI atas permintaan sendiri; atau
- l. meninggal dunia berarti status Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 15

- (1) Setiap Mahasiswa mempunyai seorang Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Dekan/ketua Program Studi.
- (2) Pembimbing Akademik untuk Mahasiswa Program Sarjana adalah Dosen tetap yang bergelar minimal magister.
- (3) Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengarahkan Mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan untuk memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. menyetujui IRS Mahasiswa dalam sistem informasi akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Mahasiswa tentang jumlah sks yang dapat diambil; dan



- d. mengikuti perkembangan studi Mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Dalam hal Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, maka penanggung jawab Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik.
 - (5) Persetujuan IRS pada kondisi Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh wakil Dekan yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik.
 - (6) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja Dosen.

Pasal 16

- (1) Registrasi Akademik dilakukan dengan mengisi IRS melalui sistem informasi akademik sesuai dengan Kurikulum.
- (2) Jumlah SKS yang dapat diambil disesuaikan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada Semester terakhir Mahasiswa tersebut dengan status aktif, tidak termasuk Semester Antara.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Kurikulum berupa sistem paket, jumlah sks yang diperbolehkan diambil pada setiap Semester berupa paket yang tercantum pada Kurikulum.

Pasal 17

- (1) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh Mahasiswa kelas reguler, kelas paralel, dan kelas khusus internasional pada setiap Semester terdiri dari:

Indeks Prestasi Semester (IPS) pada Semester sebelumnya	sks maksimum yang dapat diambil
< 2,00	12
2,00 – 2,49	15
2,50 – 2,99	18

3,00 – 3,49	21
3,50 – 4,00	24

- (2) Jumlah SKS maksimum yang dapat diambil oleh Mahasiswa kelas ekstensi pada setiap Semester meliputi:

Indeks Prestasi Semester (IPS) pada Semester sebelumnya	SKS maksimum yang dapat diambil
< 2,00	12
2,00 – 2,49	15
2,50 – 4,00	18

- (3) Dalam kondisi Mahasiswa terancam Putus Studi, wakil Dekan yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dapat mempertimbangkan untuk mengizinkan Mahasiswa mengambil sks lebih dari jumlah maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) atas usulan penanggung jawab penyelenggara/ketua Program Studi.
- (4) Jumlah sks yang diperbolehkan untuk diambil khusus untuk Semester Antara mengikuti ketentuan.

Pasal 18

- (1) IRS tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik dalam hal Mahasiswa:
- mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;
 - mengambil sks lebih daripada jumlah sks yang diperbolehkan; dan/atau
 - mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.
- (2) Dalam hal IRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik, maka Mahasiswa harus memperbaiki IRS untuk diajukan kembali guna memperoleh persetujuan.

- (3) IRS yang tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diteruskan kepada wakil Dekan yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik untuk diputuskan lebih lanjut.
- (4) Dalam hal tertentu wakil Dekan yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dapat menyetujui IRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi mata kuliah lintas Fakultas.
- (6) Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Fakultas dapat berkoordinasi dengan Fakultas penyelenggara untuk menambah kapasitas kelas tersebut.
- (7) Nama Mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah dalam hal IRS belum disetujui.
- (8) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.
- (9) Dalam hal Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap mengikuti kegiatan dalam mata kuliah tersebut tanpa menyelesaikan permasalahan IRS, maka nilai yang diperoleh tidak dapat dimasukkan ke dalam riwayat akademik.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik akan memperoleh Status Akademik tidak aktif (kosong) pada Semester berjalan dan Masa Studi diperhitungkan.
- (2) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik tidak aktif (kosong) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan.
- (3) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik tidak aktif (kosong) selama 2 (dua) Semester berturut-turut, secara

otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa.

- (4) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik tidak aktif (kosong) namun menginginkan Status Akademik aktif dapat melaksanakan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dengan mekanisme dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. masih memenuhi persyaratan akademik;
 - b. memperoleh persetujuan Fakultas dan rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
 - c. mengajukan permohonan izin pembayaran kepada pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan dikenai biaya keterlambatan Registrasi Administrasi yang besarnya sesuai Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Indonesia;
 - d. membayar biaya pendidikan secara manual;
 - e. menyerahkan fotokopi bukti bayar kepada pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan untuk diverifikasi; dan
 - f. melapor kepada wakil Dekan yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik untuk mengisi IRS.
- (2) Permohonan perubahan Status Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) minggu sejak periode perkuliahan dimulai.

BAB VI
BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 21

- (1) Beban Studi Program Sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (2) Beban Studi sebagaimana diatur pada ayat (1) dalam mata kuliah wajib atau Mata Kuliah Pilihan dapat diperoleh melalui Transfer Kredit.
- (3) Beban Studi Tugas Akhir berjumlah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) sks.
- (4) Perhitungan Beban Studi dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.

Pasal 22

- (1) Masa Studi kelas reguler, kelas paralel, dan Kelas Khusus internasional dirancang untuk 8 (delapan) Semester dan dapat ditempuh minimal dalam 7 (tujuh) Semester dan maksimal dalam 12 (dua belas) Semester.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh Transfer Kredit dapat menyelesaikan studi dalam waktu minimal 5 (lima) Semester.
- (3) Masa Studi Kelas Khusus internasional dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Semester dalam hal terjadi penundaan akibat proses imigrasi dan/atau ketidakselarasan kalender akademik antara UI dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri.
- (4) Perpanjangan Masa Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh penanggung jawab penyelenggara/ketua Program Studi yang didukung dengan bukti tertulis untuk ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Masa Studi kelas ekstensi dirancang untuk 10 (sepuluh) Semester dan dapat ditempuh minimal dalam 5 (lima) Semester dan maksimal dalam 16 (enam belas) Semester.

BAB VII
KURIKULUM

Pasal 23

- (1) Kurikulum Program Sarjana dirancang untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Kurikulum pendidikan akademik pada Program Sarjana harus mengimplementasikan pendidikan berbasis luaran.
- (3) Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun oleh SAF.

Pasal 24

- (1) Struktur kurikulum program studi pada jenjang sarjana terdiri atas:
 - a. mata kuliah wajib; dan
 - b. Mata Kuliah Pilihan.
- (2) Mata kuliah wajib terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib UI;
 - b. mata kuliah wajib rumpun ilmu (jika ada);
 - c. Mata Kuliah Wajib Fakultas; dan
 - d. Mata Kuliah Wajib Program Studi.
- (3) Mata Kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi.
- (4) Setiap Mahasiswa Program Sarjana harus lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah Mata Kuliah Pilihan yang tercakup dalam struktur Kurikulum Program Studi.
- (5) Setiap Mahasiswa dapat memilih kombinasi:
 - a. mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan pada Program Studi tersebut;

- b. mata kuliah wajib dan sekumpulan mata kuliah yang dipilih dari berbagai Program Studi/Fakultas lain; atau
 - c. mata kuliah wajib dan sekumpulan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang disetarakan dengan bobot sks.
- (6) Kombinasi yang dipilih oleh Mahasiswa dengan jumlah sks yang dapat diambil harus dalam batas Beban Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
 - (7) Beban ekuivalen dalam bentuk sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi paling sedikit 90 (sembilan puluh) sks.
 - (8) Beban ekuivalen dalam bentuk sks untuk kelompok Mata Kuliah Pilihan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dan paling banyak 54 (lima puluh empat) sks dari seluruh Beban Studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.
 - (9) Beban ekuivalen dalam bentuk sks untuk mata kuliah wajib dan Mata Kuliah Pilihan Program Studi seperti yang diatur pada ayat (7) dan ayat (8) tidak berlaku untuk Program Studi dari rumpun ilmu kesehatan.

BAB VIII

PENERAPAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 25

- (1) Penerapan Merdeka Belajar diharuskan untuk semua Program Sarjana.
- (2) Penerapan Merdeka Belajar tidak diharuskan untuk Program Sarjana rumpun ilmu kesehatan.
- (3) Penerapan Merdeka Belajar pada Kurikulum harus diterapkan pada tahun ajaran 2020/2021 dan seterusnya.

Pasal 26

- (1) Pemenuhan Masa Studi dan Beban Studi bagi Mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada perguruan tinggi sesuai Masa Studi dan Beban Studi; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian Masa Studi dan Beban Studi dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.
- (2) Fakultas/Program Studi harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan Masa Studi dan Beban Studi dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fakultas/Program Studi memfasilitasi pemenuhan Masa Studi dan Beban Studi dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) Semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) Semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) Semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 1. pembelajaran pada Program Studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda
 2. pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. pembelajaran di luar perguruan tinggi.
- (4) Skema penerapan Merdeka Belajar dilakukan dalam bentuk Mata Kuliah Pilihan yang meliputi:

- a. program jalur cepat (*fast-track*) dengan minimal 20 (dua puluh) sks pilihan difokuskan kepada Mata Kuliah Pilihan dan mata kuliah jenjang pascasarjana pada bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu jenjang sarjana;
 - b. program mayor-minor dengan minimal 20 (dua puluh) sks pilihan difokuskan pada satu Program Studi yang berbeda (lintas Program Studi/lintas fakultas/lintas rumpun ilmu);
 - c. program mayor ganda dengan minimal 20 (dua puluh) sks pilihan difokuskan pada satu Program Studi yang berbeda (lintas Program Studi/lintas Fakultas/lintas rumpun ilmu) ditambah dengan sisa mata kuliah wajib pada Program Studi kedua untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan minimum Program Studi kedua; dan
 - d. pilihan Merdeka Belajar dengan maksimum 60 (enam puluh) sks pilihan digunakan untuk bentuk kegiatan pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana yang tercantum dalam kebijakan yang berlaku.
- (5) Pemilihan skema penerapan Merdeka Belajar dilakukan dalam bentuk Mata Kuliah Pilihan dikonsultasikan dengan pimpinan Program Studi.

Pasal 27

- (1) Bentuk kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di luar Program Studi meliputi:
 - a. pertukaran Mahasiswa;
 - b. magang/praktik kerja;
 - c. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - d. riset;
 - e. proyek kemanusiaan;
 - f. kegiatan wirausaha;
 - g. studi/proyek independen;
 - h. membangun desa/kuliah kerja nyata tematik; dan/atau



- i. bela negara.
- (2) Jumlah jam kegiatan pembelajaran pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didampingi oleh pendamping Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 28

Rekognisi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ke dalam sks ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX TUGAS AKHIR

Pasal 29

Ketentuan terkait pelaksanaan Tugas Akhir diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor sesuai kebutuhan.

BAB X TRANSFER KREDIT

Pasal 30

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan Transfer Kredit yang diperoleh dari kegiatan yang diakui UI.
- (2) Mata kuliah yang dapat dilakukan Transfer Kredit berasal dari:
 - a. program pertukaran Mahasiswa;
 - b. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik pada Program Studi di lingkungan UI dan/atau perguruan tinggi lain yang diakui oleh UI; atau
 - c. program lain yang diakui UI.
- (3) Mata kuliah yang dapat dilakukan Transfer Kredit harus memenuhi syarat berikut:

- a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada Kurikulum Program Studi yang sedang diikuti;
 - b. dalam hal mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria pada huruf a, tetapi dianggap mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan kredit mata kuliah terkait dapat ditransfer sebagai mata kuliah pilihan;
 - c. diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya; atau
 - d. dalam hal Transfer Kredit diperoleh dari mata kuliah dari luar UI, maka mata kuliah tersebut harus berasal dari Program Studi yang terakreditasi atau institusi pendidikan yang diakui UI.
- (4) Beban Studi yang dapat dilakukan Transfer Kredit pada Program Sarjana sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari total Beban Studi yang harus diambil sesuai dengan Kurikulum pada Program Studi yang sedang diikuti.
- (5) Jumlah sks yang dapat dilakukan Transfer Kredit ditetapkan oleh Dekan.

BAB XI

EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 32

- (1) Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan Kurikulum.
- (2) Evaluasi Hasil Belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap Semester.
- (3) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan.
- (4) Evaluasi hasil belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.

- (5) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh Mahasiswa pada proses Evaluasi Hasil Belajar akan memperoleh sanksi sesuai ketentuan.

Pasal 33

- (1) Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang Dosen atau tim Dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar Mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (3) Nilai lulus minimal setiap mata kuliah dan Tugas Akhir adalah C.
- (4) Konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 - 100	A	4,00
80 - < 85	A-	3,70
75 - < 80	B+	3,30
70 - < 75	B	3,00
65 - < 70	B-	2,70
60 - < 65	C+	2,30
55 - < 60	C	2,00
40 - < 55	D	1,00
00 - < 40	E	0

Pasal 34

- (1) Dosen memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- (2) Revisi nilai mata kuliah dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam penilaian paling lama 1 (satu) bulan sejak batas waktu memasukan nilai.



- (3) Dosen yang tidak memasukan nilai mata kuliah semua Mahasiswa peserta mata kuliah yang diampunya sampai akhir batas waktu memasukan nilai mata kuliah, akan diberikan sanksi.
- (4) Revisi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Dekan/Wakil Dekan secara tertulis;
 - b. Apabila usulan revisi nilai disetujui, Fakultas memroses revisi nilai di Sistem Informasi Akademik;
 - c. Dekan/Wakil Dekan melaporkan revisi nilai tersebut kepada Direktur Pendidikan untuk diverifikasi dan dikonfirmasi.
- (5) Tidak ada revisi nilai bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.

Pasal 35

- (1) Mata Kuliah Spesial yang masih berlanjut setelah Semester berakhir seperti kerja praktik, seminar serta Tugas Akhir diberi kode huruf BS (belum selesai) dan tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Mata kuliah yang dilakukan Transfer Kredit diberi kode huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total sks.
- (3) Nilai hasil belajar Mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap, diberi kode huruf I (*incomplete*/tidak lengkap) dan tidak diperhitungkan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) serta dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu pemasukan nilai harus diubah menjadi nilai huruf E.
- (4) Dalam hal setelah 1 (satu) bulan tidak terdapat ketetapan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3),



maka kode huruf I (*incomplete*/tidak lengkap) akan berubah secara otomatis menjadi nilai huruf E.

- (5) Nilai hasil belajar seorang Mahasiswa aktif yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan dalam satu Semester akan diberi kode huruf T (tidak mengikuti) dan diperhitungkan dalam indeks prestasi Semester dengan bobot nol.
- (6) Dalam hal Mahasiswa mengambil ulang mata kuliah, maka nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh.
- (7) Dalam hal Mahasiswa karena suatu alasan yang sah memperoleh izin Cuti Akademik dalam Semester berjalan, maka seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status Cuti Akademik.

Pasal 36

- (1) Indeks Prestasi (IP) merupakan alat ukur terhadap hasil studi Mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
- (2) Indeks Prestasi (IP) dihitung setiap akhir Semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Besar Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara SKS dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah SKS.
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam satu Semester, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS (belum selesai), I (*incomplete*/tidak lengkap), dan TK (Transfer Kredit).
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal C dimulai dari Semester pertama sampai dengan Semester terakhir, kecuali mata kuliah yang

memiliki kode huruf BS (Belum Selesai), I (*Incomplete*/tidak lengkap), dan TK (Transfer Kredit).

BAB XII
ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 37

- (1) Daftar Nilai Semester (DNS) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas Mahasiswa;
 - b. Pembimbing Akademik;
 - c. Fakultas;
 - d. Program Studi;
 - e. peminatan;
 - f. jenjang pendidikan;
 - g. kode mata kuliah;
 - h. judul mata kuliah;
 - i. sks;
 - j. nilai huruf;
 - k. Indeks Prestasi Semester (IPS); dan
 - l. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan Mahasiswa sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah merupakan daftar nilai yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan pada tingkat Fakultas.

Pasal 38

- (1) Riwayat akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik Mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai Mahasiswa UI hingga berhenti, baik karena lulus, Putus Studi, atau mengundurkan diri.
- (2) Status akademik Mahasiswa pada tiap Semester terekam dalam riwayat akademik.

pk

- (3) Riwayat akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi Mahasiswa, Pembimbing Akademik, dan Program Studi tentang keberhasilan studi Mahasiswa.
- (4) Riwayat akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan Mahasiswa.
- (5) Riwayat akademik yang digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh wakil Dekan yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

Pasal 39

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada Mahasiswa yang telah resmi dinyatakan lulus dari Program Studi.
- (2) Transkrip akademik memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama;
 - b. nomor pokok Mahasiswa;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. pendidikan sebelumnya;
 - e. jenjang pendidikan;
 - f. Program Studi;
 - g. peminatan;
 - h. daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah;
 - i. nilai huruf;
 - j. jumlah sks yang dipersyaratkan;
 - k. jumlah sks yang diperoleh;
 - l. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - m. judul Tugas Akhir;
 - n. nomor ijazah; dan
 - o. tanggal lulus.
- (3) Semua mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa, termasuk yang mengulang dan diperoleh melalui Transfer Kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik.
- (4) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (5) Transkrip akademik diterbitkan 1 (satu) kali bagi setiap Mahasiswa yang telah lulus.



- (6) Pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan menandatangani transkrip akademik dan salinan resmi transkrip akademik atas nama Rektor.
- (7) Dalam hal transkrip akademik mengalami kehilangan atau kerusakan, maka pemilik transkrip akademik dapat meminta salinan transkrip akademik.
- (8) Dalam hal Mahasiswa telah melunasi biaya pendidikan, maka transkrip akademik akan diserahkan.

Pasal 40

- (1) Ijazah diberikan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari Program Studi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas pemilik ijazah;
 - b. gelar akademik yang diperoleh dan Program Studi;
 - c. nama dan tanda tangan Rektor dan Dekan;
 - d. tanggal lulus;
 - e. nomor Mahasiswa;
 - f. nomor ijazah;
 - g. tanda tangan pemilik ijazah; dan
 - h. foto pemilik ijazah.
- (3) Ijazah diterbitkan 1 (satu) kali bagi setiap Mahasiswa yang telah lulus.
- (4) Dalam hal ijazah mengalami kehilangan atau kerusakan, maka pemilik ijazah dapat meminta surat keterangan pengganti ijazah.
- (5) Prosedur penerbitan ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.
- (6) Dekan/wakil Dekan/pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan menandatangani legalisasi surat keterangan pengganti ijazah atas nama Rektor.
- (7) Dalam hal Mahasiswa telah melunasi biaya pendidikan, maka ijazah akan diserahkan.



BAB XIII
KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 41

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus studi berdasarkan rapat penetapan kelulusan yang dipimpin oleh Dekan.
- (2) Rapat penetapan kelulusan dapat diselenggarakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Semester sesuai Kalender Akademik.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus dalam hal memenuhi persyaratan berikut:
 - a. terdaftar sebagai Mahasiswa aktif baik secara administratif maupun secara akademik pada Semester tersebut;
 - b. tidak melampaui Masa Studi maksimum yang ditetapkan UI;
 - c. menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam; dan
 - d. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam Masa Studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (4) Predikat kelulusan setelah menyelesaikan Program Sarjana terdiri atas tingkatan:
 - a. memuaskan;
 - b. sangat memuaskan; atau
 - c. dengan pujian (*cum laude*).
 - d. dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*)
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Sarjana terdiri atas:
 - a. 2,76 – 3,24 = memuaskan;
 - b. 3,25 – 3,60 = sangat memuaskan;

- c. 3,61 – 3,89 = dengan pujian (*cum laude*);
 - d. 3,90 – 4,00 = dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*).
- (6) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) dan dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*) diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang menyelesaikan studi selambat-lambatnya dalam 8 (delapan) Semester, tanpa cuti, tanpa mengulang mata kuliah, serta memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,61 untuk *cum laude* dan minimal 3,90 untuk *summa cum laude*
- (7) Dalam hal Mahasiswa Program Sarjana memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,61 sampai dengan 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Mahasiswa Program Sarjana yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan sangat memuaskan.
- (8) Dalam hal Mahasiswa memperoleh Transfer Kredit, besar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta besaran nilai yang ditransfer berdasarkan evaluasi Fakultas.

BAB XIV PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

Pasal 42

Dalam rangka memperkuat daya saing ilmiah dan menghindari plagiarisme, Mahasiswa Program Sarjana pada akhir Masa Studi mengunggah karya ilmiahnya pada repositori perpustakaan UI sesuai dengan ketentuan.

BAB XV
PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Pasal 43

- (1) Tugas Akhir berstatus Mata Kuliah Spesial dapat diambil setelah menyelesaikan minimal 114 (seratus empat belas) sks.
- (2) Penyusunan Tugas Akhir di bawah bimbingan dan evaluasi pembimbing Tugas Akhir.
- (3) Dalam hal diperlukan, jumlah pembimbing Tugas Akhir untuk 1 (satu) Mahasiswa paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Persyaratan pembimbing utama meliputi:
 - a. Dosen tetap UI;
 - b. mempunyai gelar minimal magister; dan
 - c. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.
- (5) Persyaratan pembimbing kedua meliputi:
 - a. Dosen tetap UI atau Dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain; dan
 - b. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tugas Akhir.
- (6) Penanggung jawab penyelenggara/ketua Program Studi menugaskan Dosen pembimbing untuk seorang Mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja Dosen yang bersangkutan.
- (7) Penugasan Dosen pembimbing ditetapkan oleh Dekan.
- (8) Penugasan pakar dari lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Dekan.
- (9) Dalam rangka menjamin mutu bimbingan maka beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/Tugas Akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) Mahasiswa.
- (10) Penanggung jawab penyelenggara/ketua Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan, dalam hal proses pembimbingan tidak berjalan dengan

baik dan teratur, maka penanggung jawab penyelenggara/ketua Program Studi dapat mengusulkan penggantian Dosen pembimbing.

- (11) Pembimbingan dilakukan di UI secara terstruktur, paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu Semester.

BAB XVI
CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR
UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 44

- (1) Cuti Akademik dapat diberikan kepada Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) Semester, kecuali untuk Cuti Akademik karena alasan khusus.
- (2) Cuti Akademik karena alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Cuti Akademik yang diberikan karena Mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, meliputi:
 - a. tugas negara;
 - b. tugas UI; atau
 - c. menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik yang dilengkapi dengan bukti.
- (3) Cuti Akademik tidak dihitung sebagai Masa Studi.

Pasal 45

- (1) Persetujuan Cuti Akademik diberikan oleh Dekan termasuk perubahan yang diakibatkan dari pemberian Cuti Akademik.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin Cuti Akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.
- (3) Dalam memberikan persetujuan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menyampaikan tembusan kepada wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan



wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 46

- (1) Permohonan Cuti Akademik diajukan oleh Mahasiswa bersangkutan kepada Dekan sebelum pelaksanaan Registrasi Administrasi dengan mengisi formulir yang tersedia di Fakultas.
- (2) Dalam hal permohonan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dekan, maka operator sistem informasi akademik Fakultas melakukan pemutakhiran status menjadi Mahasiswa yang melakukan Cuti Akademik sebelum masa Registrasi Administrasi berakhir.
- (3) Mahasiswa yang mengajukan permohonan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya pendidikan Semester yang akan berjalan dan harus dibayarkan pada masa Registrasi Administrasi.
- (4) Dalam hal Mahasiswa yang mengajukan Cuti Akademik telah memperoleh izin cuti tetapi tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka izin Cuti Akademik dibatalkan.
- (5) Dalam hal Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pembayaran pendidikan setelah masa registrasi berakhir, maka dikenai denda keterlambatan Registrasi Administrasi yang besarnya sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (6) Dalam hal pengajuan permohonan Cuti Akademik tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diajukan dalam Semester berjalan, maka Mahasiswa tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 47

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar UI selama sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester memperoleh status akademik kuliah di luar UI.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar UI melakukan Registrasi Administrasi dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (3) Status akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh kuliah di luar UI karena mengikuti program UI dalam bentuk:
 - a. program pertukaran Mahasiswa (*exchange*);
 - b. program Kelas Khusus internasional;
 - c. program *sandwich*;
 - d. Program *Joint Degree*;
 - e. Program *Double Degree*; atau
 - f. program lain yang diakui UI.
- (4) Nilai mata kuliah yang diperoleh dari kegiatan kuliah di luar UI tidak diperhitungkan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan diberikan kode huruf TK (Transfer Kredit).
- (5) Penetapan status akademik kuliah di luar UI ditetapkan oleh Dekan.
- (6) Masa Studi Mahasiswa selama menjalani kuliah di luar UI diperhitungkan sebagai Mahasiswa berstatus aktif.

BAB XVII

PUTUS STUDI

Pasal 48

Mahasiswa Program Sarjana kelas reguler, kelas paralel, dan Kelas Khusus internasional dapat dinyatakan Putus Studi dalam hal:

- a. pada evaluasi hasil belajar 2 (dua) Semester pertama tidak memperoleh minimal 24 (dua puluh empat) SKS dengan nilai minimal C;



- b. pada evaluasi hasil belajar 4 (empat) Semester pertama tidak memperoleh minimal 48 (empat puluh delapan) SKS dengan nilai minimal C;
- c. pada evaluasi hasil belajar 6 (enam) Semester pertama tidak memperoleh minimal 72 (tujuh puluh dua) SKS dengan nilai minimal C;
- d. pada evaluasi hasil belajar 8 (delapan) Semester tidak memperoleh minimal 96 (sembilan puluh enam) SKS dengan nilai minimal C;
- e. pada evaluasi hasil belajar 10 (sepuluh) Semester tidak memperoleh minimal 120 (seratus dua puluh) SKS dengan nilai minimal C;
- f. pada akhir Masa Studi tidak menyelesaikan seluruh Beban Studi sesuai dengan Kurikulum dengan nilai minimal C; atau
- g. dalam hal Mahasiswa pada saat masuk memperoleh Transfer Kredit, maka evaluasi baru dilakukan pada Semester yang mengharuskan pencapaian sks yang lebih besar dari jumlah sks yang telah diakui.

Pasal 49

Mahasiswa kelas ekstensi dinyatakan Putus Studi dalam hal:

- a. pada evaluasi 2 (dua) Semester pertama tidak memperoleh minimal 18 (delapan belas) SKS dengan nilai minimal C;
- b. pada evaluasi 4 (empat) Semester pertama tidak memperoleh minimal 36 (tiga puluh enam) SKS dengan nilai minimal C;
- c. pada evaluasi 6 (enam) Semester pertama tidak memperoleh minimal 54 (lima puluh empat) SKS dengan nilai minimal C;
- d. pada evaluasi 8 (delapan) Semester pertama tidak memperoleh minimal 72 (tujuh puluh dua) SKS dengan nilai minimal C;

- e. pada evaluasi 10 (sepuluh) Semester tidak memperoleh minimal 90 (sembilan puluh) SKS dengan nilai minimal C;
- f. pada evaluasi 12 (dua belas) Semester tidak memperoleh minimal 108 (seratus delapan) SKS dengan nilai minimal C;
- g. pada evaluasi 14 (empat belas) Semester tidak memperoleh minimal 126 (seratus dua puluh enam) sks dengan nilai minimal C;
- h. pada akhir Masa Studi tidak menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum dengan nilai minimal C; dan/atau
- i. dalam hal Mahasiswa pada saat masuk memperoleh Transfer Kredit, maka evaluasi baru dilakukan pada Semester yang mengharuskan pencapaian sks yang lebih besar dari jumlah sks yang telah diakui.

Pasal 50

Selain ketentuan Putus Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, Mahasiswa Program Sarjana dapat dinyatakan Putus Studi dalam hal:

- a. bermasalah dalam hal administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
- c. mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus; dan/atau
- d. dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari lembaga yang diakui UI.

Pasal 51

- (1) Status Putus Studi Mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 diajukan oleh ketua Program Studi kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan status Putus Studi Mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi Mahasiswa Program Sarjana yang terdaftar pada Semester gasal tahun akademik 2020/2021 dan seterusnya.
- (2) Mahasiswa yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2020/2021 masih diberlakukan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D 